



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan para pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan tuberkulosis sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan dengan melibatkan peran para pemangku kepentingan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tanggal 5 Agustus 2019 Perihal Permohonan Peraturan Bupati Kendal perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kendal Tahun 2017-2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kendal Tahun 2017-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.
5. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
6. Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TB adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
7. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TB Kabupaten Kendal Tahun 2017-2021 yang selanjutnya disebut RAD Penanggulangan TB adalah program aksi Daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam penanggulangan TB untuk kurun waktu mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud RAD Penanggulangan TB adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan eliminasi TB sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam penanggulangan TB.

- (2) Tujuan RAD Penanggulangan TB adalah untuk memberikan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di Daerah untuk meningkatkan komitmen dan memberikan arah dalam upaya Penanggulangan TB di Daerah.

BAB III

RAD PENANGGULANGAN TB

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RAD Penanggulangan TB.
- (2) Sistematika RAD Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Bab I Pendahuluan.
 - b. Bab II Analisa Situasi.
 - c. Bab III Isu Strategis.
 - d. Bab IV Indikator dan Target.
 - e. BAB V Strategi Tujuan, Kegiatan, dan Luaran.
 - f. Bab VI Pemantauan dan Evaluasi.
- (3) Dokumen RAD Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Matrik penjabaran RAD Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KELEMBAGAAN DALAM PELAKSANAAN

RAD PENANGGULANGAN TB

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RAD Penanggulangan TB secara sinergis, terpadu, terkoordinasi, dan terukur dibentuk Forum Koordinasi Penanggulangan TB.
- (2) Forum Koordinasi Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. mengoordinasikan pelaksanaan RAD Penanggulangan TB;
 - b. melakukan advokasi kepada berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan RAD Penanggulangan TB; dan
 - c. melakukan upaya penguatan kapasitas baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif dalam rangka pelaksanaan RAD Penanggulangan TB.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Forum Koordinasi Penanggulangan TB sebagaimana dalam Pasal 4, terdiri atas :
- a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua, yang dijabat oleh Wakil Bupati;

- c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Bupati.
 - (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Wakil Bupati.
 - (4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinasikan bidang kesehatan, dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
 - (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berjumlah 2 (dua) yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bidang yang membidangi penanggulangan TB.
 - (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bupati;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. segenap Kepala Perangkat Daerah;
 - d. Kepala UPT pada Dinas Kesehatan;
 - e. Kepala Rumah Sakit di Daerah;
 - f. dokter praktek mandiri, bidan praktek mandiri, perawat;
 - g. penanggung jawab praktek klinik, apotek, dan laboratorium;
 - h. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - i. akademisi;
 - j. lembaga pendidikan;
 - k. organisasi profesi kesehatan;
 - l. LSM;
 - m. Ormas;
 - n. perusahaan;
 - o. instansi Pemerintah;
 - p. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
 - (7) Forum Koordinasi Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan badan dapat berperan serta aktif dalam pelaksanaan RAD Penanggulangan TB.
- (2) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyebarluaskan informasi mengenai penyakit TB dan cara Penanggulangan TB di lingkungannya;

- b. membantu menumbuhkan kesadaran bersama mengenai risiko TB serta mengupayakan pencegahan stigma dan perlakuan diskriminasi terhadap pasien TB;
- c. turut serta dalam penemuan dan pelaporan kasus TB dalam lingkungannya;
- d. mendorong orang yang terduga TB untuk memeriksakan kondisi kesehatannya (*screening*) ke Fasilitas Kesehatan;
- e. menggerakkan seluruh komponen masyarakat untuk menjalankan Penanggulangan TB; dan
- f. memberikan fasilitasi pelayanan TB berupa penyediaan sarana prasarana dan/atau lokasi pemeriksaan, pendataan dan pelaporan, pendampingan penderita TB, serta penyediaan Alat Pelindung Diri (APD).

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan RAD Penanggulangan TB dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk;
 - b. pelaksanaan sosialisasi dan publikasi;
 - c. peningkatan kompetensi petugas kesehatan;
 - d. pemberdayaan kader kesehatan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan secara berkala untuk menilai ketepatan pelaksanaan serta capaian target indikator utama dan target indikator operasional RAD Penanggulangan TB.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan atas pelaksanaan RAD Penanggulangan TB bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Setiap bentuk penelitian tentang kasus TB di Daerah wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

- (3) Tata cara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 20 Nopember 2019

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal

Pada tanggal 20 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 68